

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI PERHIASAN EMAS DI KOTA PALU

Dewi Nur Yani¹, Amiruddin Hanafi², Harun Nyak Itam Abu³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ridwantahir@untad.ac.id.

Article	Abstract
<p>Keywords: Jual Beli Perhiasan Emas; Tinjauan Hukum Pidana</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 02 2024 Revised: Feb 15 2024 Accepted: Feb 24 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The objectives of this research are: To determine the form of fraud in the sale and purchase of gold jewelry in Palu City. This research uses empirical research methods. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. The author's conclusion in this study: Based on the results of this study, the form of fraud in the sale and purchase of gold jewelry in Palu City, in general, is not fulfilling the percentage of gold content, based on the measurement of gold content with gold categories 23 and 24. But the non-fulfillment of the percentage of gold content is not known by the buyer. Related to the measuring and weighing equipment in general is good, therefore in a certain period of time the Office of Industry and Trade of Palu City, especially the Expert Staff of the Metrology Agency, always conducts a retest of measuring devices to gold shops and traders.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk kecurangan dalam jual beli perhiasan emas di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini: Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk kecurangan dalam jual beli perhiasan emas di Kota Palu, pada umumnya adalah tidak terpenuhi prosentase kadar emas, berdasarkan tolak ukur kadar emas dengan kategori emas 23 dan 24. Tetapi tidak terpenuhinya prosentase kadar emas tidak diketahui oleh pembeli. Terkait dengan alat takar, ukur timbang pada umumnya sudah baik oleh karena itu dalam periode waktu tertentu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu khususnya Staf Ahli Badan Kemetrolgian selalu melakukan tera ulang terhadap alat takar kepada toko dan pedagang emas.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu, mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan dan pangan. Secara sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan salah satu bentuk dari hubungan sosial tersebut adalah jual-beli yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dalam perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan inovatif. Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut.¹ Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.² Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.³ Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu : Individu sebagai *persoon* atau manusia tertentu; *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu, Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah.⁴ Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya merupakan akta perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak pengembang, bersifat baku dan isinya berisi klausula-klausula standar/baku menurut pihak pengembang.⁵

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶ Jual beli secara

¹Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, Idea Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 69.

²Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 21.

³R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung 1987, hal. 5.

⁴M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 16.

⁵Athalia Saputra, "LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Akses 30 Desember 2023.

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 1.

bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *al-bai*. Karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁸ Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.⁹ Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.¹⁰ Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara *on line*, sehingga bukti-bukti transaksi akan berbentuk data digital dan dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu.¹¹

Kecurangan pedagang yang dilakukan melalui settingan alat timbangan juga terjadi di pasar tradisional. Pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional khususnya penggunaan alat takar dan timbangan, pada umumnya diselesaikan antara pihak pembeli dan penjual seperti pembeli protes biasanya penjual memperbaiki, menambah barangnya dan mengurangi harganya. Tera ulang terhadap alat takar dan timbangan merupakan rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbang. Sehingga kepastian tertib ukur akan memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen saat berbelanja. Sebagian besar masyarakat di Kota Palu tidak memperdulikan atau melaporkan adanya pelanggaran dalam penggunaan alat takar dan timbangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kecurangan Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Di Kota Palu”.

PEMBAHASAN

Bentuk Kecurangan Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Di Kota Palu

Terkait dengan kecurangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Kecurangan telah menjadi sorotan bagi semua kalangan di masyarakat, dikarenakan terlalu banyak kasus-kasus yang terkait dengan kecurangan jual beli emas. Sesuai dengan ketetapan hukum, tujuan dari tindakan jual beli yaitu salah satunya untuk memenuhi keinginan orang banyak, dimana banyaknya manfaat dari tindakan jual beli ini. Dalam jual beli ada memiliki rukun, yaitu Akad (ijab kabul), pembeli, barang, penjual (pelaku usaha), dengan demikian jual beli memiliki syarat-syarat dan

⁷Waluyo, *Fiqh Muamalah*, Gerbang Media, Yogyakarta, 2010, hal. 17.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 17.

⁹R. M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 14.

¹⁰Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 49.

¹¹M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 6.

rukun yang telah ditetapkan didalam hukum syara' agar terhindar dari jual beli yang di larang yang dapat merugikan orang banyak.

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasi. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu Negara. Dalam konsep mekanisme pasar, harga (*price*) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan prosedur baik dan barang atau faktor-faktor produksi. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan. Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

Harga biasa yang aktual di pasar pada dasarnya didasarkan oleh mekanisme pasar, namun kadang kala harga yang berlaku di pasar disebabkan faktor rekayasa dari pihak pedagang sehingga menyebabkan terjadinya instabilitas terhadap mekanisme pasar. Harga di pasar juga didasarkan pada pelanggaran unsur riba di dalamnya. Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga sehingga menyebabkan ketidakmampuan konsumen memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja sebagai pengganti atas jasanya. Pasar emas selalu menjadi pasar yang sibuk, dengan kenaikan harga yang sering menciptakan rekor baru hampir setiap hari. Ada beberapa *hedger* (pelaku lindung nilai yang melakukan investasi khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain) dan spekulasi yang bermain dipasar emas. Setiap hari mereka berusaha untuk membuat keuntungan pribadi dari spekulasi emas. Inilah salah satu alasan sederhana, namun utama untuk kenaikan harga emas. Spekulasi atas harga emas berfluktuasi setiap hari, cenderung membuat pembeli/investor emas jangka pendek khawatir tentang harga emas. Untuk menjauhkan kerugian tak terduga atas kenaikan harga emas di masa depan, orang-orang cenderung untuk mulai membeli emas sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Kecenderungan ini tidak hanya mendorong kenaikan harga emas, tetapi juga membantu para spekulasi membuat sejumlah besar keuntungan.

Bentuk kecurangan tindak pidana bagi penjual emas jika berat emasnya tidak sesuai timbangan sebenarnya dapat ditindak pidanakan dengan maksud sebagai berikut, jika pedagang emas tersebut menjual emas yang ternyata beratnya tidak sesuai dengan timbangan sebenarnya, maka ia melanggar ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar.

Adapun beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penjual emas dalam jual beli emas antara lain sebagai berikut. Pertama, pedagang tidak menuliskan keterangan emas yang tidak jelas. Di antara karakter pedagang emas yang culas untuk poin ini adalah sering kali tidak menuliskan keterangan barang dengan jelas, sehingga kondisinya tidak dimengerti oleh pihak pembeli. Tulisan mereka mirip-mirip tulisan resep dokter yang hanya hanya mampu dipahami oleh dokter yang mencorat-coretinya. Jika pembeli berhadapan dengan penjual yang tulisannya tidak jelas seperti ini, maka saya sarankan untuk bersikap kritis untuk menghindari potensi penipuan dari mereka. Sebab tujuan mereka membuat ketidakjelasan ini bisa jadi

adalah untuk membuat konsumen “buta” dengan keadaan barang sekaligus untuk membuat konsumen selalu patuh dengan harga yang ditawarkan oleh pihak toko saat menjual kembali perhiasan. Kedua, Pedagang emas tidak mencantumkan keterangan berat barang yang sesuai dengan berat aslinya. Pedagang emas yang culas biasanya tidak mencantumkan keterangan berat barang yang sesuai dengan berat aslinya. Selisih beratnya pun tidak main-main, kadang-kadang bisa mencapai 0,05 sampai dengan 0,10 gram. Misalnya barang yang berat aslinya 0,90 gram, dibanderolnya mereka tulis berat 1 gram bulat. Iya. Saya tahu, selisih 0,10 gram itu hitungannya *kan* kecil banget dan kurang dari satu gram. Tapi lihat saja, jika nilai 0,10 gram yang kecil itu kita kalikan dengan harga per gramnya yang Rp610.000 (untuk kisaran harga perhiasan emas tua saat ini), kerugian pembeli bisa mencapai Rp61.000 dari transaksi itu. Lumayan buat beli cabe atau beras lima kilogram. Ketiga, pedagang emas menyampaikan harga barang belum termasuk perhitungan ongkos. Pada umumnya pedagang emas menyampaikan harga barang belum termasuk perhitungan ongkos. Ada juga *sih* toko emas yang mungkin menjual barang perhiasan tanpa ongkos, akan tetapi di zaman sekarang toko emas yang tanpa ongkos ini sudah sangat jarang ditemui. Untuk itu, alangkah baiknya pembeli bertanya pada pihak penjual dengan serinci-rincinya tentang harga per gram barang, ditambah ongkos per gramnya, serta harga *buyback*-nya. Jika penjual berkenan untuk menjelaskan rincian harga pada pembeli dan hitungannya sudah benar, sama persis dengan yang tertera di surat, maka tidak ada yang perlu dicurigai dari transaksi ini. Namun, jika mereka menemukan penjelasan penjual begitu *njelimet*, tidak konsisten, ditambah perhitungan yang sering kali salah, maka penjual wajib untuk dicurigai.

Bentuk kelicikan lain dari para penjual perhiasan emas yang culas adalah memberikan dobel ongkos kepada pihak pembeli untuk meraup keuntungan lebih. Perhitungan ongkos berganda ini biasanya tidak disampaikan secara transparan oleh penjual pada saat bertransaksi dengan pembeli. Informasi yang mereka sampaikan pada pembeli hanyalah yang penting ada ongkosnya. Seberapa banyak jumlah ongkosnya? Itulah yang menjadi misteri. Dan keadaan itu akan menjadi ladang keuntungan bagi mereka selama pembeli masih awam mengenai hal ini. Untuk itu, sedikit sikap kritis dan teliti menjadi penting bagi pihak pembeli supaya tidak berulang kali terjebak oleh sistem keculasan mereka.

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Dampak kecurangan dalam jual beli perhiasan emas membangun perspektif negatif bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Persepsi negatif akan berdampak terhadap kebiasaan selektif terhadap transaksi yang mengakibatkan proses transaksi tidak dapat berjalan dengan baik. Diantaranya perbedaan kadar karatnya yang tidak sesuai. Kecurangan dalam jual beli juga akan menghambat proses transaksi dalam jual beli akibat kekhawatiran konsumen atas barang yang dibeli langsung tersebut.

Realitanya mereka yang menjadi korban kecurangan dalam jual beli perhiasan emas rata-rata berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah kebawah. Seperti para petani yang menjual kembali tabungan perhiasannya untuk persiapan musim tanam, untuk membiayai sekolah anak dan cucunya, pedagang sayur keliling yang terpaksa menjual perhiasan simpanannya untuk keperluan menghadiri undangan hajatan, dan seterusnya. Sungguh miris dan iba apabila dampak kecurangan dalam jual beli mas menimpa para kalangan masyarakat

tersebut akibat ulah penjual yang tidak jujur dalam mengukur kadar karatnya. Tidak hanya kalangan kelas menengah kebawah saja yang jadi sasarannya melainkan juga kalangan elit.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas dinilai masih lemah. Indonesia memiliki serangkaian hukum perlindungan konsumen, akan tetapi pada faktanya masih terdapat pelanggaran dalam hukum Perlindungan Konsumen, khususnya dalam jual beli perhiasan emas. Sanksi Perlindungan Terhadap Konsumen. Pidana Bagi Penjual Emas Jika Berat Emas Tidak Sesuai Timbangan Sebenarnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan: Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau jasa penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun untuk mengetahui bentuk kecurangan dan faktor-faktor penyebabnya dalam jual beli emas di Kota Palu yaitu: Hasil Wawancara dengan beberapa Toko Emas Di Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Wilayah Pasar Inpres Responden.

1. Pengakuan Dari Bpk Rustam Pemilik Toko Emas “GAJAH MADA”, Saya telah berjualan baru sekitar 6 bulan dan selama berjualan pernah dilakukan pemeriksaan timbangan. Di toko perhiasan saya lebih mengutamakan karatase dalam penjualan perhiasan emas. Untuk omset yang didapat dalam 6 bulan terakhir mengalami peningkatan penjualan biasa perbulan sekitar 2/3 pembeli ataupun tukar tambah dalam perhiasan emas. Adapun alat yang digunakan toko perhiasan Gajah Mada termasuk milik sendiri dan toko perhiasan Gajah Mada bisa melakukan transaksi tukar tambah sesuai prosedur yang ada dengan menggunakan air keras dan batu khusus untuk mengetahui kadar karat emasnya. Lokasi yang dipilih Bpk Rustam sebenarnya kurang strategis dikarenakan berada dilorong bagian belakang Pasar Inpres yang sering kali susah dilihat pembeli, terkecuali untuk yang sudah berlangganan dengan mudah menemukan.¹²
2. Pengakuan Dari Bpk Taufik Pemilik Toko Emas “SINAR 999”, Saya telah lama meneruskan usaha toko emas ini, dan sudah hampir 20 tahun sejak dari kecil. Menurut saya emas 99,9% emas murni tidak tertera 100% karena sudah tersentu tangan manusia karena mengalami perubahan sedikit, rata-rata bentuknya emas 22 dan 23. Pemeriksaan timbangan sering diadakan dan ditempel ditimbangan sebagai bukti bahwa

¹²Wawancara Dengan Bapak Rustam Pemilik Toko Emas Gajah mada, pada tanggal 16 desember 2022

sudah diperiksa. Toko emas Sinar 999 tidak pernah menghitung berapa omset yang didapat dalam penjualan dan untuk tahun terakhir ini mengalami penurunan penjualan. Harga yang ditetapkan pun mengikuti harga pasar dan tergantung nilai emasnya, untuk mengukur kadar karat emasnya biasa menggunakan cairan dan batu khusus dan juga melakukan tukar tambah biasa tergantung apakah sesuai atau tidak. Lokasi yang dipilih pun dari awal sangat strategis karena sudah puluhan tahun ada di Pasar Inpres hanya saja keadaan yang bikin pembeli menurun, dikarenakan covid. Untuk posisi toko emas sinar 999 bagus Karena didepan dan disudut. Hanya saja lokasi Pasar Inpres sekarang yang sangat mempengaruhi lokasi toko.¹³

Ada faktor yang mempengaruhi para pedagang melakukan kecurangan salah satunya mungkin penjual tidak merasa puas dengan keuntungan yang diterima atau tidak mendapatkan banyak keuntungan, sehingga melakukan perbuatan itu untuk mempermainkan timbangannya. Cuman salah satu faktornya juga adalah penjual tidak mengetahui peraturan atau minimnya rasa pengetahuan tentang ini sehingga seenaknya melakukan kembali. Dan itu sebagai tugas kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu rutin melakukan sosialisasi bahwa ingin mempergunakan timbangan harus ada aturannya dan harus diberi tanda tera seperti diadakannya edukasi bersama pedagang untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk kecurangan dalam jual beli perhiasan emas di Kota Palu, pada umumnya adalah tidak terpenuhi prosentase kadar emas, berdasarkan tolak ukur kadar emas dengan kategori emas 23 dan 24. Tetapi tidak terpenuhinya prosentase kadar emas tidak diketahui oleh pembeli. Terkait dengan alat takar, ukur timbang pada umumnya sudah baik oleh karena itu dalam periode waktu tertentu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu khususnya Staf Ahli Badan Kemetrolagian selalu melakukan tera ulang terhadap alat takar kepada toko dan pedagang emas.

Saran

Diharapkan kepada para pedagang emas untuk berlaku jujur dan tidak berbuat kecurangan dengan menambahkan, mengurangi berat pada timbangan sebagai proses jual beli perhiasan, karena dapat diberi sanksi jika ketahuan melakukan tindak kecurangan dalam proses jual beli perhiasan emas. Diharapkan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan memeriksa dengan cermat saat melakukan pengecekan alat tera ulang, dan dapat tegas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang kedapatan melakukan kecurangan jual beli perhiasan emas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
 Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, Idea Press, Yogyakarta, 2017.
 M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
 M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
 R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

¹³Wawancara Dengan Bapak Taufik Pemilik Toko Emas Sinar 999, pada tanggal 16 Desember 2022

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung 1987.

R. M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Waluyo, *Fiqh Muamalah*, Gerbang Media, Yogyakarta, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain

Athalia Saputra, “*LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Akses 30 Desember 2023.

Wawancara Dengan Bapak Rustam Pemilik Toko Emas Gajah mada, pada tanggal 16 desember 2022.

Wawancara Dengan Bapak Taufik Pemilik Toko Emas Sinar 999, pada tanggal 16 Desember 2022.